

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"
 Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
 dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Kontribusi Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung

Alikha Novira ^a, Deni Fauzi Ramdani ^b

^{a,b} Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^a alikha@poltek.stialanbandung.ac.id ^b deni.fauzi@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Kajian ini bertujuan mengetahui kontribusi dari retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kajian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk melihat kontribusi retribusi daerah terhadap PAD kabupaten Bandung periode 2019-2020. Dari kajian ini terlihat komponen retribusi jasa umum memiliki proporsi yang paling tinggi sedangkan yang paling rendah adalah retribusi jasa usaha. Dari tiga komponen yang diturunkan pada target anggaran 2020 ternyata selisih realisasi masih di bawah target hal ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah untuk meninjau kembali tentang kemungkinan peningkatan komponen retribusi dari ketiga komponen retribusi, agar terjadi peningkatan realisasi walaupun tidak sesuai dengan target yang dianggarkan.

Kata Kunci: Kontribusi, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

Contribution of Regional Levies in Increasing Regional Original Income in Bandung Regency

Abstract

This study aims to determine the contribution of regional retribution to Regional Original Income (PAD). This study uses a descriptive analysis method to see the contribution of regional retribution to the PAD of Bandung Regency for the 2019-2020 period. From this study, it can be seen that the public service levy component has the highest proportion while the lowest is business service levy. Of the three components that were lowered in the 2020 budget target, it turns out that the difference in realization is still below the target, this is a concern for the Regional Government to review the possibility of increasing the retribution component of the three retribution components, so that there is an increase in realization even though it is not in accordance with the budgeted target.

Keywords: *Contribution, Regional Retribution, Locally Generated Revenue*

A. PENDAHULUAN

Desentralisasi adalah sebuah konsep sistem penyelenggaraan negara, dimana kekuasaan dan wewenang pemerintahan diberikan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemandirian daerah. Namun pada praktiknya tidak semua wewenang

diberikan kepada pemerintah daerah. Wewenang tersebut kemudian menimbulkan otonomi, sehingga melahirkan konsep otonomi daerah pada sistem penyelenggaraan negara di Indonesia.

Otonomi daerah adalah konsep pengelolaan pemerintahan dimana daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan daerahnya sendiri. Tujuannya untuk

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

meningkatkan pelayanan publik serta memajukan perekonomian daerah. Otonomi daerah merupakan upaya untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, dengan harapan dapat menghasilkan produk pemerintahan yang efektif, efisien, dan bersih.

Otonomi daerah adalah terobosan hasil reformasi setelah mampu meluluhlantakkan kekuasaan orde baru yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah guna menyelenggarakan semua urusan pemerintahannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Sehingga dapat dikatakan setiap pemerintah daerah berkewajiban menaikkan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat secara adil, demokratis, dan merata serta berkesinambungan.

Pemerintah Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Diharapkan pemerintah Kabupaten Bandung seminimal mungkin tidak bergantung kepadapemerintah pusat. Sebagai otonomi daerah harus memaksimalkan dan memanfaatkan sumber-sumber daya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya kreatif dan potensi lain yang terdapat di daerahnya sendiri, untuk kelangsungan dan kemajuan daerahnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya. PAD adalah penerimaan hasil dari setoran pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Perlu dilakukan upaya meningkatkan PAD, yang salah satunya bersumber dari retribusi daerah (Sari 2010); (Masruri and Muazansyah 2017); dan (Martini, dkk., 2019).

Pemerintah daerah Kabupaten Bandung diberikan kekuasaan untuk mengelola

keuangannya secara desentralisasi. Pemerintah daerah dapat memaksimalkan dan memanfaatkan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat didaerahnya untuk mendapatkan pemasukan guna membiayai kegiatan daerahnya tersebut. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh pemasukan adalah retribusi daerah.

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.

Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk mengelola retribusi daerah ini antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Pungutan retribusi daerah yang potensial di Kabupaten Bandung berdasarkan Objek Retribusi (OR) daerah itu sendiri ada tiga golongan antara lain Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Kaitan antara besar pengaruh kontribusi penerimaan retribusi dengan pendapatan daerah karena retribusi merupakan salah satu unsur terbesar dalam menghasilkan PAD (Martini, dkk., 2019). Fenomena ini menimbulkan permasalahan yaitu Bagaimana kontribusi retribusi daerah terhadap penerimaan PAD kabupaten Bandung.

B. PEMBAHASAN

Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk menjamin pelayanan masyarakat lebih baik dengan memanfaatkan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah atau negara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan yang sah dilakukan oleh pemerintah daerah

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

dalam rangka menjalankan roda pembangunan. Pungutan retribusi daerah harus memenuhi asa manfaat dan keadilan secara langsung bagi masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya daerah untuk kegiatan usaha.

Retribusi Daerah di Kabupaten Bandung dibagi menjadi tiga jenis, antara lain :

- 1) Retribusi Jasa Umum
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung telah menjalankan retribusi jasa umum berdasarkan payung hukum Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 dan diejawantahkan dalam berbagai regulasi yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 01 tahun 2017.

Retribusi Daerah Kabupaten Bandung

Retribusi daerah Kabupaten Bandung diperoleh sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2011 dan Perda Nomor 6 Tahun 2011 serta berbagai regulasi sektoral untuk menghimpun dana dari sektor retribusi ini. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga komponen, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu, pendapatan retribusi daerah Kabupaten Bandung mengalami penurunan pada lima tahun terakhir.


Pada tahun 2020 target anggaran retribusi daerah diturunkan pada tiap komponen sehingga realisasi penerimaan mengalami peningkatan di komponen jasa umum dan jasa usaha. Pada masa pandemi covid 19 retribusi perizinan tertentu sulit dinaikkan realisasinya walaupun target penerimaannya diturunkan, lebih jelas gambaran pendapatan retribusi daerah tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1. Komponen Retribusi Daerah Kabupaten Bandung

No	Komponen Retribusi Daerah	2019			2020		
		Anggaran	Realisasi	Delta	Anggaran	Realisasi	Delta
1	Retribusi Jasa Umum	14.436.609.385,66	12.257.332.000	2.179.277.385,66	11.330.800.000,00	12.277.270.702	946.470.702,00
2	Retribusi Jasa Usaha	6.395.343.920,40	6.257.491.223	-137.852.697,40	3.385.623.889,00	3.592.965.016	207.341.127,00
3	Retribusi perizinan TTT	10.637.960.532,94	7.323.055.374	-3.314.905.158,94	7.323.986.213,33	5.439.118.085	1.884.868.128,33
Total Retribusi Daerah		31.469.913.839,00	25.837.878.597	-5.632.035.242,00	22.040.410.102,33	21.309.353.803	-731.056.299,33

Sumber : Bappeda (2021)

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan adanya perubahan yang cukup drastis antara target penerimaan tahun 2019 dengan tahun 2020. Tingkat penurunan retribusi mencapai 5 sampai 50 persen. pemda Kabupaten Bandung mengantisipasi kondisi perekonomian yang memburuk di masa pandemi covid 19, sehingga nilai PAD dari komponen inipun menurun drastis. Perbandingan komponen retribusi daerah dapat diilustrasikan pada gambar berikut:



Gambar 1. Perbandingan Komponen Retribusi Daerah Tahun 2019 dan 2020

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa komponen retribusi jasa umum memiliki proporsi yang paling tinggi sedangkan yang paling rendah adalah retribusi jasa usaha. Dari tiga komponen yang diturunkan target anggaran 2020 ternyata selisih realisasi masih di bawah target hal ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah untuk meninjau kembali

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

tentang kemungkinan peningkatan komponen retribusi dari ketiga retribusi tersebut agar terjadi peningkatan realisasi walaupun tidak sesuai dengan target yang dianggarkan.

Penurunan selisih target anggaran dan realisasi dalam retribusi daerah tahun 2019 menjadikan pemerintah Kabupaten Bandung melakukan penurunan target di tahun 2020. Penurunan target anggaran didasari selain oleh faktor pencapaian yang rendah pada tahun 2019 juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :


1. Penurunan jumlah penduduk tahun 2020 akibat migrasi keluar yang tinggi menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat menurun. Penurunan konsumsi berpengaruh secara korelasional terhadap usaha lain (barang dan jasa) yang memberikan kontribusi terhadap retribusi daerah.
2. Kebijakan kesehatan masyarakat akibat Pandemi Covid 19 menyebabkan tingkat dinamika penduduk dalam usaha mengalami penurunan mobilitas di daerah Kabupaten Bandung.
3. Penutupan pabrik-pabrik menyebabkan PHK massal, kondisi ini berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat secara umum.
4. Program pemulihan ekonomi dilakukan melalui keringanan berbagai tarif pajak maupun retribusi untuk mengurangi beban masyarakat akibat pandemi.

Walaupun alasan di atas dapat menjadi dasar penurunan berbagai target anggaran 2020, namun ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius di bidang retribusi daerah, antara lain :

1. pada aspek retribusi jasa umum dimiliki oleh Kabupaten Bandung yang seharusnya meningkat adalah jasa layanan kesehatan seperti Rumah sakit Umum Daerah dan jasa layanan kesehatan serta pemakaman. Kondisi ini disebabkan oleh faktor regulasi, kapasitas infrastruktur layanan dan *competitiveness* dengan swasta.

2. Pada aspek retribusi jasa usaha dapat ditingkatkan terutama sewa alat dan pemakaian kekayaan daerah.

Presentase retribusi di tiap komponen justru terjadi peningkatan realisasi pada tahun 2020 hal ini dapat digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 2. Presentase Komponen Retribusi Daerah Kabupaten Bandung

Gambar di atas terlihat jelas bahwa komponen retribusi jasa umum justru meningkat di era pandemi covid 19, mampu menyumbang 57,61% dari total pendapatan retribusi daerah. Penurunan presentase retribusi di tahun 2020 terdapat pada retribusi jasa usaha, hal ini disebabkan oleh menurunnya sektor usaha yang memanfaatkan fasilitas daerah. Retribusi perizinan tertentu mampu bertahan dengan menempatkan proporsi sebesar 25,52% dari total retribusi daerah kondisi ini menunjukkan sektor usaha di luar fasilitas daerah masih berjalan di tengah pandemi covid 19 walaupun terjadi pelandaian. Dengan demikian menjadi pertimbangan bagi daerah Kabupaten Bandung untuk merubah target anggaran di tahun berikutnya khususnya di sektor jasa umum dan perizinan tertentu.

Komponen retribusi jasa umum terdiri atas :

1. Retribusi pelayanan kebersihan.
2. Restribusi pemakaman atau pengabuan mayat.
3. Retribusi parkir tepi jalan umum.
4. Retribusi pelayanan pasar-kios.
5. Retribusi PKB baik mobil penumpang/minibus, bus /microbus, mobil

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

barang /pickup, truck dan mobil barang beban.

6. Retribusi pelayanan kesehatan

Pada komponen retribusi jasa usaha kabupaten Bandung memiliki sub komponen yang memberikan PAD penting bagi pendapatan daerah. Retribusi jasa usaha mampu menempatkan proporsi komponen retribusi daerah sebesar 24,22% pada 2019 dan 16,86% pada 2020, sub komponen tersebut antara lain :

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa sewa tanah dan bangunan, laboratorium, kendaraan bermotor. Sub komponen tersebut memiliki kemampuan pemasukan retribusi jasa usaha yang menurun drastis di tahun 2020, hal ini disebabkan oleh transaksi berjalan dalam masa sewa bangunan, tanah ataupun laboratorium, masa kontrak yang habis dan tidak diperpanjang serta penyusutan barang untuk pembaharuan infrastruktur yang belum selesai di tahun 2020.
2. Retribusi pasar atau pertokoan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, retribusi terminal-tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum di terminal serta retribusi tempat usaha di terminal. Nilai retribusi ini sangat tinggi pada tahun 2019. Kondisi tahun 2020 terjadi penurunan seiring dengan banyaknya kios atau toko serta terminal kendaraan yang semakin sepi di era pandemi.
3. Retribusi Tempat Wisata dan pelayanan olah raga. Pada tahun 2019 retribusi dari sub komponen ini cukup tinggi, namun terjadi penurunan drastis seiring dengan penutupan tempat wisata di beberapa wilayah kabupaten Bandung.
4. Retribusi penjualan produksi daerah, jasa penyedotan kakus.
5. Retribusi Rumah Potong Hewan.

Retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Bandung masih di jalankan pada kegiatan izin mendirikan bangunan (IMB), izin trayek kepada badan. Nilai pemasukkan dari izin ini cukup tinggi, walaupun realisasi yang dijalankan masih dibawah target anggaran. Kondisi

tersebut terjadi dalam tahun 2019 dan tahun 2020.

Kebijakan otonomi daerah membutuhkan kesiapan yang lebih dari pemerintah daerah didalam pengelolaan keuangan daerahnya. Suatu daerah tidak akan berhasil meningkatkan penerimaan keuangan daerah, apabila tidak cermat dan sigap dalam menyikapi kebijakan otonomi daerah, terutama menyangkut efektivitas dan efisiensi, pengelolaan keuangan daerah (Martini, dkk., 2019).

Kenyataan ini terlihat pula dari target dan realisasi penerimaan retribusi yang trendnya cenderung mengalami penurunan dari 2019 ke 2020. Pada tahun ini mungkin juga disebabkan oleh pandemi covid 19. Ini mengindikasikan pelaksanaan otonomi daerah belum berhasil memberikan dampak yang positif bagi perkembangan penerimaan retribusi daerah.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan desentralisasi selama hampir 15 tahun telah membuat banyak perubahan bagi setiap daerah. Pertumbuhan ekonomi setiap daerah yang berkembang cukup pesat, setiap pemerintah daerah mulai dapat merencanakan program-program pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, pembangunan yang lebih dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan inovasi-inovasi pelayanan birokrasi yang dirancang agar lebih tepat sasaran menjangkau masyarakatnya.

Dalam era desentralisasi fiskal, sumber-sumber penerimaan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun dan merencanakan program kegiatan dan belanjanya. Selama ini retribusi menjadi salah satu sumber utama PAD setiap pemerintah daerah, khususnya bagi pemerintah Kabupaten Bandung. Namun hal ini tidak terlepas dari bagaimana upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan setiap potensi didaerahnya dan selain itu juga bergantung dari kondisi masyarakat didaerah tersebut. Mengingat di tahun 2020 ada pandemic covid 19 yang juga

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian masyarakat.

Retribusi berpengaruh positif namun tidak terlalu signifikan. Kondisi ini menandakan bahwa belum maksimalnya pengelolaan retribusi sebagai salah satu sumber PAD daerah di kabupaten Bandung.

Rekomendasi

Merujuk pada hasil analisis, maka rekomendasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengoptimalan sumber-sumber PAD, terutama retribusi yang saat ini masih minim kontribusinya terhadap PAD. Berlakunya undang-undang pajak dan retribusi daerah membuka peluang bagi daerah untuk lebih memaksimalkan potensi daerahnya.
2. Pemerintah daerah harus lebih melakukan sosialisasi dan kontrol terhadap proses pemungutan PAD, terutama retribusi daerah.

REFERENSI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung. 2021. Kajian Potensi Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 2021-2026.

Martini, Rita, Resy Agustin, Zaliah Zaliah, and Hadi Winarko. 2019. "Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan: dari Kontribusi Retribusi pasar." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah* 5 (1): 58-71

Masruri, and Imam Muazansyah. 2017. "Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)." *Journal of Governance and Public Policy* 4(2).

Sari, Yulia Anggara. 2010. "Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung." *Jurnal Wacana Kinerja* 3(2): 173-85.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 01 tahun 2017.